

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis atau seksual, melainkan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam perkawinan, kedamaian hidup, keturunan yang baik, serta ketenangan batin diharapkan dapat tercapai.<sup>1</sup>

Agar tujuan perkawinan tersebut terwujud, beberapa hal seperti kesiapan fisik, mental, dan finansial sangat diperlukan apabila seseorang hendak melaksanakan perkawinan. Hal ini karena perkawinan memiliki konsekuensi yang sangat besar yang harus dihadapi. Setiap pasangan harus memenuhi hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagai pasangan suami-istri. Sebagaimana dalam Qs. Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *waṣṣālihin*, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab

---

<sup>1</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (20 Januari 2016): 287–90, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

menafsirkan ayat tersebut “*waṣṣālihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.<sup>2</sup>

Melihat hal ini, pemerintah menetapkan batas usia minimal pernikahan untuk memastikan bahwa calon pengantin sudah siap secara fisik dan mental untuk membangun keluarga dan juga mencegah berbagai masalah seperti ketidakstabilan emosi, perceraian, dan kekerasan rumah tangga, yang sering terjadi pada pernikahan anak.<sup>3</sup> Dalam undang-undang Indonesia, batas usia pernikahan diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, didalamnya menetapkan perubahan usia minimal untuk menikah yang sebelumnya usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi sama rata yakni usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dengan aturan usia minimal yang sudah diperketat, pada tahun 2023 jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama di Kabupaten Kediri mengalami penurunan yakni sebanyak 429 perkara, dibandingkan pada tahun 2022 yang sebanyak 569 perkara dispensasi nikah.<sup>4 5</sup> Meski demikian, Hal ini masih terbilang cukup tinggi. Selain karena adanya perubahan usia, salah satu penyebab utama adalah karena kehamilan di luar nikah pada remaja. Selain itu, kemudahan akses internet juga menjadi faktor yang perlu

---

<sup>2</sup> Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Muslim,” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (28 Februari 2017): 809, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

<sup>3</sup> Habibah Nurul Umah Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 108, <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.11>.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2023 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,” Kinerja Satker Peradilan Agama, [https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/51/2023](https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2023), diakses tanggal 19 September 2024.

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, “Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022 Wilayah Hukum PTA SURABAYA,” Kinerja Satker Peradilan Agama, [https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/51/2022](https://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/51/2022), diakses tanggal 19 September 2024.

diperhatikan, karena anak-anak dapat dengan mudah mengakses konten yang tidak sesuai usia mereka. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap masalah perkawinan anak dan upaya pencegahan yang lebih efektif.<sup>6</sup>

Ditengah hal tersebut, Pelayanan dispensasi nikah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut DP2KBP3A) Kabupaten Kediri bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merupakan salah satu layanan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan dan anak-anak. Berdasarkan surat edaran pemerintah Kabupaten Kediri Nomor Kb.05\_3/418.22/X/2023 tentang pencegahan perkawinan usia anak dan upaya perlindungan perempuan dan anak, menambahkan prosedur tambahan untuk perkara dispensasi nikah yaitu adanya pemberian surat rekomendasi dispensasi nikah oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Layanan ini memberikan izin khusus bagi pasangan yang ingin menikah namun belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh undang-undang. Proses dispensasi ini melibatkan serangkaian prosedur yang ketat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik dari pihak-pihak yang terlibat, terutama anak-anak perempuan yang mungkin rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.

Pelayanan ini dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan konseling dan bimbingan bagi pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Tim dari DP2KBP3A berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk orang tua atau wali dari calon mempelai, serta instansi terkait lainnya untuk mengevaluasi kondisi dan alasan pengajuan dispensasi. Dalam proses ini, aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis calon mempelai menjadi perhatian utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dispensasi nikah tidak hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan keputusan

---

<sup>6</sup> Nanda Pramudya Fadli Illahi, "Ratusan Anak di Kabupaten Kediri Ajukan Dispensasi Nikah Dini, PA Sebut Banyak yang Hamil Dulu," *jawapos.com*, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014330401/ratusan-anak-di-kabupaten-kediri-ajukan-dispensasi-nikah-dini-pa-sebut-banyak-yang-hamil-dulu>, 31 Juli 2024, diakses tanggal 24 Oktober 2024.

yang berdasarkan penilaian yang cermat dan mempertimbangkan masa depan serta kesejahteraan anak perempuan.<sup>7</sup>

Mengacu pada PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi nikah, diwajibkan adanya dispensasi bagi calon pengantin pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun. Dalam proses pengadilan, hakim mempertimbangkan berbagai hal penting misalnya kesehatan, kondisi psikologis, sosial, pendidikan, budaya, serta ekonomi calon pengantin dan orang tua, sehingga memerlukan rekomendasi pihak-pihak seperti dokter/bidan, psikolog, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), pekerja sosial, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) turut menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan. Meski demikian, pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar nilai kemanfaatan surat rekomendasi tersebut bagi hakim di dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Selain itu, perlu dievaluasi apakah surat rekomendasi tersebut efektif membantu hakim dalam menangani permohonan perkawinan anak, mengingat rekomendasi tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, serta mencegah dampak negatif dari pernikahan di usia yang terlalu muda.

Meskipun surat ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap calon pengantin usia anak, berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, ada beberapa pihak yang merasa keberatan dengan kebijakan baru ini. Salah satu tokoh masyarakat di kecamatan Gurah, menilai bahwa penambahan prosedur tersebut justru menjadikan prosedur yang ada jadi lebih rumit dan membutuhkan tenaga dan waktu tambahan, khususnya masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah. Tidak jarang masyarakat yang harus bolak-balik ke DP2KBP3A hanya untuk memenuhi syarat administrasi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini perlu mengkaji nilai

---

<sup>7</sup> DP2KBP3A Kab. Kediri, "Dispensasi Nikah," *DP2KBP3A KABUPATEN KEDIRI*, <https://dp2kbp3a.kedirikab.go.id/halaman/detail/dispensasi-nikah>, 3 Juli 2024, diakses tanggal 31 Juli 2024.

<sup>8</sup> Nur Salim, 2 Juni 2025.

kemanfaatan surat rekomendasi tersebut, khususnya dari sudut pandang Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang memutus perkara.

Diantara cabang aliran dalam filsafat hukum yang membahas mengenai nilai kemanfaatan adalah aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham merupakan bentuk reaksi terhadap teori hukum alam pada abad ke 18 dan 19. Menurut Bentham, fungsi hukum adalah untuk memberikan nilai kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar terhadap sebanyak-banyaknya masyarakat. Jadi, konsepnya adalah meletakkan kemanfaatan sebagai fungsi utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dengan begitu maka, penilaian baik dan buruk, adil dan tidaknya hukum sangat tergantung pada kemampuan untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Sementara John Stuart Mill, melalui karyanya yang diberi judul *Utilitarianism* mengkritisi konsep dari Bentham untuk disempurnakan. Konsep utilitarianisme John Stuart Mill berbeda dari pemikiran utilitarianisme Bentham. Setidaknya ada dua poin mendasar yang membedakan antara Mill dan Bentham terkait utilitarianisme. Poin yang pertama, John Stuart Mill tidak sependapat dengan Bentham perihal tolok ukur kuantitatif mengenai nilai-nilai dari kegembiraan dan kesejahteraan (kebahagiaan tepatnya) dari banyak orang. Untuk Mill sendiri, seharusnya yang menjadi tolak ukur tidak hanya sekedar dari banyak jumlah kuantitatifnya saja, melainkan kualitasnya pun patut mendapat perhatian pula.<sup>9</sup>

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa penting surat rekomendasi dari DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pengambilan keputusan hakim terkait perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji nilai kemanfaatan surat rekomendasi tersebut bagi hakim di dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dan apakah surat rekomendasi tersebut efektif

---

<sup>9</sup> Asep Saepullah, "Konsep Utilitarianisme John Stuart Mill: Relevansinya terhadap Ilmu-ilmu atau Pemikiran Keislaman," *Aqlania* 11, no. 2 (11 Desember 2020): 246, <https://doi.org/10.32678/aqlania.v11i2.2961>.

membantu hakim dalam menangani permohonan perkawinan anak, dengan mengacu pada konsep utilitarianisme yang ditawarkan oleh John Stuart Mill.

## **B. Fokus Penelitian**

Uraian konteks penelitian di atas memunculkan beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini:

1. Bagaimana prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setelah adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A memberikan nilai kemanfaatan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana nilai kemanfaatan surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perspektif utilitarianisme John Stuart Mill?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pemberian surat rekomendasi dispensasi nikah oleh DP2KBP3A.
2. Untuk mendeskripsikan nilai kemanfaatan surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
3. Untuk mendeskripsikan nilai kemanfaatan surat rekomendasi dispensasi nikah DP2KBP3A bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perspektif utilitarianisme John Stuart Mill.

## **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain:

### **1. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang efektif terkait pemberian rekomendasi dispensasi kawin serta program pencegahan perkawinan anak.

### **2. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini memberikan kontribusi yang orisinal terhadap pengembangan teori yang ada, memperkaya khazanah keilmuan dengan menghasilkan temuan-temuan baru guna menambah teori-teori baru untuk penelitian yang seragam.

## **E. Penelitian Terdahulu**

### **1. Tesis Elsi Suryani**

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 yang berjudul “Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mou Dp3-A-Pp-Kb dengan Pengadilan Agama Curup.” Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengadilan Agama di Kabupaten Rejang Lebong dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah, terutama setelah adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk membuka Pojok Konseling. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan setelah MoU tersebut, bagaimana faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengumpulkan data langsung dari Pengadilan Agama Curup dan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi langsung, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara kedua lembaga tersebut sangat penting dalam menangani peningkatan kasus permohonan dispensasi nikah, terutama setelah adanya perubahan undang-undang. Mengenai kendala yang dialami dalam pelaksanaannya yang paling utama disebabkan oleh pasangan yang hamil di luar nikah, rendahnya tingkat pendidikan, serta waktu konseling yang terbatas. Adapun hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya kelengkapan

administrasi, adanya paksaan, bukti-bukti yang diajukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Tesis Femilya Herviani

Penelitiannya yang dilaksanakan tahun 2021 berjudul “Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang),” bertujuan untuk memahami landasan pertimbangan hakim setelah adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 didalam pengabulan permohonan dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan tokoh Lawrence M. Friedman dengan teori sistem hukumnya sebagai pisau analisisnya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini berupa yuridis empiris, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan (Pengadilan Agama Malang) untuk mengamati, menganalisis, dan mendeskripsikan mengenai permohonan dispensasi nikah yang mengalami peningkatan setelah munculnya undang-undang no. 16 tahun 2019. Dari data tersebut, peneliti menganalisisnya memakai teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman.

Penelitiannya menunjukkan bahwasannya, pertama, hakim di Pengadilan Agama Malang memiliki landasan yang berbeda dalam mengabulkan dispensasi nikah. Hakim 1 agaknya tidak setuju dengan naiknya syarat usia nikah karena memiliki pandangan bahwa tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur batasan usia untuk menikah, dan seseorang boleh menikah apabila telah *baligh*. Sementara itu, hakim 2 dan 3 mendukung kenaikan usia nikah, namun tetap mengabulkan dispensasi berdasarkan kaidah fiqih “*dar al-mafāsīd muqoddamu ala jalb al-maṣālih*” dan apa yang paling baik bagi anak sesuai dengan PERMA no. 5 tahun 2019 karena mempertimbangkan kondisi khusus dan kepentingan terbaik bagi anak. Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa hukum belum memberikan hasil yang optimal karena adanya ketidaksinkronan

dalam tiga subsistem hukum, yakni struktur hukum yang tidak sesuai antara aturan hukum, perilaku hakim, dan kesadaran hukum masyarakat.

### 3. Tesis Nur Ikhsan

Penelitiannya pada tahun 2022 yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang" bertujuan untuk mengkaji pemberian izin menikah bagi anak di bawah umur (dispensasi kawin) di Kota Semarang dapat mencegah perceraian di kalangan pasangan muda. Penelitian ini juga mencari tahu apa saja kendala dan solusi yang terkait dengan pemberian izin menikah ini. Teori yang digunakan meliputi teori penegakan hukum dan teori sistem hukum dalam pandangan Islam.

Penelitian ini memakai metode hukum deskriptif analitis. Dengan memakai metode deskriptif, suatu kondisi di lapangan dapat digambarkan dengan sebenarnya di lapangan berdasarkan data yang dikumpulkan tanpa melakukan generalisasi. Adapun pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis.

Penelitian yang dilakukan tersebut menghasilkan bahwasannya pelaksanaan dispensasi kawin di Kota Semarang belum efektif dalam menekan angka perceraian pada perkawinan anak, karena mudahnya pemberian dispensasi yang mengakibatkan perkawinan anak terus meningkat. Beberapa kendala yang diidentifikasi antara lain: Pertama, Kehamilan di Luar Nikah, banyak pasangan yang mengajukan dispensasi karena hamil di luar nikah, sehingga pernikahan menjadi solusi untuk menutupi aib. Kedua, kurangnya Sosialisasi, masyarakat kurang memahami persyaratan dan dampak dari perkawinan anak, sehingga pengajuan dispensasi tidak tepat sasaran. Ketiga, keputusan hakim yang cenderung mempermudah pemberian dispensasi, yang pada akhirnya meningkatkan angka pernikahan dan perceraian dini. Berdasarkan data-data yang ada, solusi yang diusulkan oleh peneliti adalah adanya kajian sosiologis pasangan agar hakim dapat mempertimbangkan kemampuan

ekonomi calon suami dalam menafkahi istri sebelum memberikan izin menikah. Selain itu, pemerintah, masyarakat, dan khususnya orang tua perlu melakukan pengawasan terhadap kelangsungan pasangan muda yang telah mendapatkan izin menikah.

4. Tesis Fifit Umul Naila

Penelitiannya pada tahun 2023 yang berjudul "Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan *Sadd Al-Dzariah*" bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemberian izin menikah di bawah umur (dispensasi kawin) berjalan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan minimal berusia 19 tahun untuk menikah guna mencegah pernikahan anak.

Penelitian ini memakai pendekatan sosiologis normatif dengan bahan hukum primer berupa dari undang-undang terkait, meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, juga termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang batas usia minimal menikah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif diterapkan. ketidakefektifan ini disebabkan oleh hakim yang cenderung memudahkan pemberian dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak. Keputusan hakim ini juga didasarkan pada Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang yang sama. Dari perspektif *sadd al-dzari'ah*, mengabulkan dispensasi kawin dianggap tepat karena mencegah potensi maksiat dan fitnah dari hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah lebih diutamakan daripada kekhawatiran terhadap dampak negatif perkawinan anak yang belum tentu terjadi di masa depan.

5. Tesis Fatullah

Penelitiannya yang berjudul "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)." Penelitian ini ingin

mencari tahu bagaimana hukum Islam memandang dua aturan penting di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan yang baru (UU No. 16 Tahun 2019) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang izin menikah di bawah umur (dispensasi kawin).

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti Al-Quran, hadis, peraturan-peraturan yang terkait, serta literatur-literatur yang menunjang. Langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh secara deskriptif normatif dengan pendekatan deduktif.

UU Perkawinan yang baru bertujuan untuk menaikkan usia untuk menikah menjadi minimal 19 tahun, agar calon pengantin siap sepenuhnya dari segi fisik dan mental. Sedangkan PERMA dibuat untuk memberikan pedoman yang lebih jelas kepada hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, dikarenakan UU Perkawinan tidak menjelaskan secara detail tentang prosesnya. Dalam pandangannya, hukum Islam tidak menetapkan batas usia yang pasti untuk menikah. Seseorang dianggap cukup umur untuk menikah jika sudah mengalami tanda-tanda fisik dan kematangan dalam berpikir seperti *ihtilam* dan *rusyid*. Nilai maslahat dari aturan pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah mencapai kebaikan dan kemaslahatan dalam pernikahan.

#### 6. Tesis Kemijan

Penelitian Kemijan berupa tesis tahun 2021 berjudul “Argumentasi Hukum Pengabulan Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh Pascarevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” Penelitian ini mendeskripsikan proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pandangan Hakim terhadap Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Adapun teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan teori masalah, teori persamaan hukum, teori *critical legal studies*, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum dan teori hukum sebagai rekayasa sosial.

Hasil analisis penelitian ini, yaitu (1) tahapan-tahapan pemeriksaan perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Muara Teweh melalui dua tahapan yaitu pendaftaran dan persidangan. (2) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh menyambut dengan baik dan mengapresiasi terhadap perubahan undang-undang perkawinan di Indonesia. (3) Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh dalam proses memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berpedoman kepada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interests of the child* sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

#### 7. Tesis Ahmad Mustofa

Penelitian Ahmad Mustofa berupa tesis tahun 2023 berjudul “Peran Dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.” Penelitian ini mengkaji alasan kenaikan angka perkawinan usia anak di kota Yogyakarta pada tahun 2021-2022 dan bagaimana peran dan upaya DP3AP2KB terhadap pencegahan perkawinan usia anak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan DP3AP2KB kota Yogyakarta. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan empiris-normatif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan DP3AP2KB kota Yogyakarta yang didukung dengan referensi kepustakaan yang terkait dengan pembahasan. Penulis menggunakan teori

sosiologi hukum Islam untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya angka perkawinan usia anak di kota Yogyakarta tahun 2021-2022 dan teori pemberdayaan *actors Sarah Cook* dan *Steve Macaulay* untuk mendukung peran dan upaya DP3AP2KB kota Yogyakarta dalam meningkatkan pemberdayaan yang di wujudkan oleh adanya pencegahan perkawinan usia anak.

Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan: Pertama, meningkatnya kasus perkawinan usia anak di kota Yogyakarta 2021-2022 di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu: kuatnya persepsi orang tua dalam budaya perjodohan, faktor ekonomi, rendahnya tingkat pengetahuan dan pendidikan, dan hamil di luar nikah. Berdasarkan analisis faktor-faktor melatarbelangi meningkatnya usia perkawinan anak di kota Yogyakarta tahun 2021-2022 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sosiologi hukum Islam dan bertentangan dengan pewali Nomor 7 Tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan anak. Kedua; DP3AP2KB memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif perkawinan anak, kampanye dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan perkawinan anak baik melali seminar atau workshop, pengawasan dan penegakan hukum anak, pendampingan dan bimbingan kepada keluarga yang memiliki resiko tinggi angka perkawinan, sinergisitas antara organisasi pemerintah daerah dan organisasi masyarakat. Sedangkan, upaya yang dilakukan DP3AP2KB kota Yogyakarta melalui empat tahapan yaitu: pertama, upaya preventif contohnya; memberikan layanan konseling pengasuhan anak, konsultasi, penjangkauan dan layanan asesment orang tua Caten. Kedua, upaya promotif contohnya; edukasi tentang *parenting* di YK TV, kelas puspaga pintar, melalui medsos, Youtube dan siaran radio Sanora. Ketiga, upaya kuratif contohnya: melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum. Keempat, upaya rehabilitatif contohnya: menyediakan tenaga pendamping bagi korban, saksi dan pelaku kejahatan dan

kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, dokter dan atau psikiater dsb. Sedangkan upaya yang belum optimal seperti; belum meratanya pangarusutaman gender dan hak anak, terbatasnya sumber dana pembangunan dan kapasitas, kualitas SDM pada penyelenggara program, kurangnya partisipasi tokoh-tokoh masyarakat, dan belum meratanya aturan pencegahan perkawinan anak disetiap Desa. Dalam rangka mengubah keadaan menuju kemandirian maka kajian pemberdayaan masyarakat dengan kerangka “actors” akan menumbuhkan kesadaran, rasa percaya diri, semangat memiliki peluang, tanggung jawab, dukungan, inisiatif, dan kreativitas.

8. Tesis Faidol Mubarak

Penelitian Faidol Mubarak berupa tesis tahun 2022 berjudul “Rekomendasi Dispensasi Kawin Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Pamekasan Perspektif *Sadd Az-Zariah*.” Penelitian ini mengkaji dampak regulasi rekomendasi dispensasi kawin terhadap penurunan kasus perkawinan anak, kemudian akan dikaji melalui kaidah *sadd az-zariah* untuk melihat apakah regulasi ini sesuai dengan tujuan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengkaji dampak rekomendasi dispensasi kawin untuk melihat pengaruh regulasi ini terhadap penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan, kemudian akan dianalisis melalui kaidah *sadd az-zariah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah untuk melihat apakah regulasi tersebut sudah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meminimalisir terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, Rekomendasi dispensasi kawin berdampak pada turunnya angka perkawinan anak di Kabupaten Pamekasan yang disebabkan oleh rumitnya mekanisme perkara dispensasi kawin yang dirasakan oleh masyarakat, dan berhasilnya proses bimbingan dan konseling dalam rekomendasi dispensasi kawin. Kedua, menurut

kaidah *sadd az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perkawinan anak yang dilandasi oleh faktor paksaan orang tua dan faktor putusnya pendidikan anak harus dicegah untuk menghindari dampak buruk yang ditimbulkannya. Sedangkan bagi anak yang hamil diluar nikah tetap direkomendasikan untuk menikah muda demi terciptanya kepastian hukum perkawinan, pemenuhan hak ibu dan anak, serta menutup aib keluarga. Sedangkan kategori anak yang belum mencapai usia 19 tahun harus dibuka jalan sebesarbesarnya karena dapat mendatangkan kebaikan dalam perkawinan yaitu kesiapan seseorang baik jiwa dan raganya untuk menikah. Hal ini sesuai dengan konsep *fath az-zarīah* Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

9. Jurnal St. Zubaidah

Penelitian St. Zubaidah berupa jurnal yang dipublikasikan oleh Anterior Jurnal pada tahun 2022 berjudul “Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.” Penelitian ini membahas mengenai dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan perkawinan, Undang-Undang mengharuskan setiap permohonan dispensasi kawin terdapat alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sehingga hakim dapat mengabulkan atau menolak dispensasi perkawinan yang diajukan, termasuk dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis, baik data primer dan data sekunder, dengan lokasi penelitian Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan lebih banyak (mayoritas) mendapatkan penetapan dikabulkan. Konstruksi berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat terhadap UU Nomor 16 tahun 2019, terutama dalam hal penerapan ketentuan alasan mendesak, yang tidak hanya dimaknai telah terjadinya perbuatan zina ataupun perbuatan yang

melanggar norma, namun harus dipahami mendesak dalam arti telah adanya kemampuan baik secara fisik maupun psikis, telah adanya kemampuan untuk bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera dapat terwujud. Upaya mekonstruksi ketentuan alasan mendesak dispensasi kawin, yaitu dengan mengubah dalam tataran normatif perundangundangan dan pada tahadap praktis dalam putusan dan penetapan hakim. Kebutuhan tersebut paling tidak didasarkan pada kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

10. Jurnal Darajat Ahlan Solihin dan Masrokhin

Penelitian Darajat Ahlan Solihin dan Masrokhin berupa jurnal yang dipublikasikan oleh Anterior Jurnal pada tahun 2024 berjudul “Nilai Kemanfaatan Utilitarian Terhadap Batasan Usia Nikah (Studi Komparasi Uu No. 16 Tahun 2019 & Kuh Perdata).” Penelitian ini hendak menjawab nilai kemanfaatan yang ada di dalam teori kemanfaatan Utilitarian, bagaimana tinjauan UU No.16 tahun 2019 & KUH Perdata terhadap batasan usia nikah, dan manakah yang memberikan kemanfaatan lebih besar antara UU No. 16 Tahun 2019 dengan KUH Perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dengan pendekatan Kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik Dokumentasi, wawancara, dan observasi.

Hasil penelitian ini menghasilkan Nilai kemanfaatan yang ada dalam Teori kemanfaatan Utilitarian, Tinjauan UU No.16 Tahun 2019, dan KUH Perdata terhadap Batasan Usia Nikah, serta dominasi kemanfaatan antara UU No.16 Tahun 2019 & KUH Perdata jika disandingkan dengan teori Utilitarian.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

Nama dan Tahun penelitian.	Judul,	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas

Elsi Suryani, 2023.	“Pengajuan Perkara Dispensasi Nikah Pasca Mou Dp3-A-Pp-Kb dengan Pengadilan Agama Curup.”	Sama-sama meneliti Dispensasi nikah setelah adanya kerja sama dengan DP2KBP3A berupa surat rekomendasi.	Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan setelah MoU tersebut, bagaimana faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan teori utilitarianisme John Stuart Mill.
Femilya Herviani, 2021.	“Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang	Sama-sama meneliti permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU Perkawinan	Memahami landasan pertimbangan hakim dan menggunakan tokoh Lawrence M. Friedman dengan teori	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan

	Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M.Friedman (Studi di Pengadilan Agama Malang).”	yang kemudian disusul PERMA No 5 Tahun 2019.	sistem hukumnya sebagai pisau analisis.	teori utilitarianism e John Stuart Mill.
Nur Ikhsan, 2022.	"Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang."	Sama-sama meneliti permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU Perkawinan yang kemudian disusul PERMA No 5 Tahun 2019.	mengkaji efektivitas pemberian dispensasi kawin dalam mencegah perceraian di kalangan pasangan muda.	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan teori utilitarianism e John Stuart Mill.

Fifit Umul Naila, 2023.	"Pemberian Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Teori Efektivitas Hukum dan Sadd Al-Dzariah."	Sama-sama meneliti permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU Perkawinan yang kemudian disusul PERMA No 5 Tahun 2019.	Mengkaji efektivitas dispensasi kawin) berjalan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ditinjau dengan <i>sadd az-zariah</i>	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan teori utilitarianisme John Stuart Mill.
Fatullah, 20.	"Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang	Sama-sama meneliti permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU Perkawinan yang kemudian disusul	Meneliti pandangan hukum Islam terhadap Undang-Undang Perkawinan yang baru dan Peraturan Mahkamah	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan teori utilitarianism

	Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019).”	PERMA No 5 Tahun 2019.	Agung (PERMA).	e John Stuart Mill.
Kemijan, 2021.	“Argumentasi Hukum Pengabulan Dan Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh Pascarevisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”	Sama-sama meneliti permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU Perkawinan yang kemudian disusul PERMA No 5 Tahun 2019.	Meneliti proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan teori utilitarianism e John Stuart Mill.
Ahmad Mustofa, 2023.	“Peran Dan Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk	Sama-sama meneliti upaya DP2KBP3A dalam mencegah perkawinan anak.	Mengkaji alasan kenaikan angka perkawinan usia anak di Kota Yogyakarta.	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan

	Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.”			teori utilitarianisme John Stuart Mill.
Faidol Mubarak, 2022.	“Rekomendasi Dispensasi Kawin Dalam Mencegah Perkawinan Anak di Kabupaten Pamekasan Perspektif Sadd Az-Zariah.	Sama-sama meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah.	Mengkaji dampak regulasi rekomendasi dispensasi kawin terhadap penurunan kasus perkawinan anak, kemudian akan dikaji melalui kaidah <i>sadd az-zariah</i> .	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan teori utilitarianisme John Stuart Mill.
St. Zubaidah, 2022.	“Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama di	Sama-sama meneliti permohonan dispensasi nikah setelah adanya perubahan UU	Menggunakan metode yuridis normatif dan membahas mengenai alasan-alasan pemberian	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim

	Kalimantan Selatan.	Perkawinan yang kemudian disusul PERMA No 5 Tahun 2019.	dispensasi kawin oleh Pengadilan.	menggunakan teori utilitarianisme John Stuart Mill.
Darajat Ahlan Solihin dan Masrokhin, 2024.	berjudul “Nilai Kemanfaatan Utilitarian Terhadap Batasan Usia Nikah (Studi Komparasi UU No. 16 Tahun 2019 & Kuh Perdata).”	Sama-sama meneliti suatu produk hukum terkait Perkawinan anak menggunakan teori utilitarianisme.	Menggunakan metode <i>library research</i> dan Komparasi UU No. 16 Tahun 2019 & KUH Perdata.	Peneliti meneliti surat rekomendasi dispensasi nikah dari sisi nilai manfaat bagi hakim menggunakan teori utilitarianisme John Stuart Mill.

## F. Sistematika Pembahasan

### A. BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat beberapa komponen penting, yaitu Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Penelitian Terdahulu. Dalam bagian ini, akan dijelaskan permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian berupa fenomena dispensasi nikah di Kabupaten Kediri, yaitu munculnya prosedur baru berupa surat rekomendasi dari DP2KBP3A. Meskipun surat ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap calon pengantin usia anak, sebagian pihak menilai prosedur tersebut justru menambah kerumitan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu

mengkaji nilai kemanfaatan surat rekomendasi tersebut, khususnya dari sudut pandang Pengadilan Agama sebagai pihak yang berwenang memutus perkara. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, serta diuraikan beberapa penelitian terdahulu untuk menunjukkan keaslian penelitian ini dan sebagai bahan perbandingan atau pijakan teoretik dalam pembahasan.

## **B. BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat mengenai uraian teori-teori yang terkait dengan pembahasandalam penelitian tesis ini. Adapun kajian pustaka yang relevan sekaligus menjadi landasan dalam penelitian ini adalah perkawinan anak dalam Islam, perkawinan anak di Indonesia, DP2KBP3A, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, dan Utilitarianisme John Stuart Mill sebagai teori utama.

## **C. BAB III METODE PENELITIAN**

Bagian ini memuat metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menganalisis, dan menguji keabsahan penelitian. Adapun metode yang digunakan, adalah metode yuridis empiris, yakni pendekatan yang menelaah hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Lokasi penelitian berpusat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri karena lembaga ini berwenang memutus permohonan dispensasi nikah dan mencatat angka perkara yang tinggi. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak terkait, khususnya Ketua dan Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama serta petugas DP2KBP3A, untuk menggali pandangan mereka terhadap kedudukan surat rekomendasi dispensasi nikah.

Sumber data terdiri atas data primer berupa narasumber yakni ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, panitera muda permohonan, dan pihak DP2KBP3A kabupaten Kediri dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan buku Utilitarianisme karya John Stuart Mill

sebagai landasan teori. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan penelusuran literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis melalui proses editing, klasifikasi, dan coding. Validitas data dijaga dengan triangulasi dan peningkatan ketekunan. Seluruh data kemudian direduksi, disajikan, dan dianalisis untuk menarik kesimpulan mengenai surat rekomendasi dari DP2KBP3A memberikan manfaat nyata (*utility*) dalam praktik peradilan, sesuai dengan perspektif utilitarianisme Mill.

#### **D. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi sajian data-data yang telah diperoleh dalam lapangan, yaitu paparan data dan temuan penelitian. Adapun dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari narasumber sebagaimana yang ada dalam sumber data primer. Data-data yang diperoleh meliputi petugas DP2KBP3A Kabupaten Kediri, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

#### **E. BAB V PEMBAHASAN**

Dalam bab ini disajikan dua bagian utama. Pertama, hasil penelitian yang mengklasifikasikan temuan berdasarkan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian kualitatif, serta rumusan masalah terkait pandangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap surat rekomendasi dispensasi nikah dari DP2KBP3A. Hasil ini diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi terhadap praktik pemberian dispensasi nikah di pengadilan serta peran surat rekomendasi dalam proses tersebut. Kedua, bagian pembahasan menganalisis temuan tersebut dengan menggunakan landasan teori utilitarianisme John Stuart Mill, guna menilai surat rekomendasi tersebut memberikan manfaat (*utility*) bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam perspektif hakim sebagai pengambil keputusan. Dengan demikian, bab ini menjadi dasar dalam menjawab pertanyaan penelitian dan menunjukkan keterkaitan antara praktik di lapangan dan prinsip kemanfaatan terbesar sebagaimana diajarkan Mill.

## **F. BAB VI PENUTUP**

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penelitian, dalam penutup ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang memuat keseluruhan dari korelasi teori dan hasil penemuan yang diteliti, saran menjelaskan tentang usulan-usulan positif sebagai pelengkap dari penemuan hasil kajian yang dikaji setelah diuji keabsahannya dengan teori-teori relevan yang terkait.

